



**PENETAPAN**

**NOMOR: /Pdt.P/2018/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara:

umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ETTY REITA SIREGAR SH, dan JAYA JUNIMAN SITEPU SH, Advokat/Pengacara yabg berkantor di Lajan medan, no.80 Lubuk Pakam SuMatera utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**melawan**

umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberika kuasa kepada Angkasa Wijaya, dan Fahmi Basyaruddin Rambe, SH, para advokad dari Kantor Hukum Angkasa Wijaya, dan Fahmi Basyaruddin Rambe, SH, beralamat di jalan Gunung Mahameru no.6 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Hal 1 dari 7 hal, Putusan No.800 /Pdt.P/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Register Nomor : /Pdt.P/2018/PA.Lpk 16 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah, yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Morawa dengan Akte Nikah No.1660/73/XII/2008 tanggal 15-12-2008 dan sesudah akad nikah Pemohon mengucapkan dan menandatangani taklik talak ;
2. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah oragtua Termohon dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana suami isteri, dimana satu sama lain saling mempunyai pengertian.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :Safhira Aqraen Meutia, perempuan, lahir tanggal 11-09-2009 dan Abizar Abrar Saputra, laki-laki, lahir tanggal 29-01-2014.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai tidak berlangsung lama, dimana sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Termohon selalu merasa kekurangan masalah ekonomi sehingga Pemohon berusaha mencari uang tambahan di luar agar dapat memenuhi kebutuhan Termohon akan tetapi Termohon justru tidak menghargai Pemohon dan juga tidak menghargai keluarga Pemohon dimana Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon selalu marah-marah dan walaupun Pemohon di tuduh selingkuh akan tetapi Pemohon tetap menjelaskan dengan sabar kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap marah-marah jika marah kebiasaan Termohon selalu menampar Pemohon akan tetapi Pemohon tetap sabar di perlakukan seperti itu.
5. Bahwa oleh karena demikian halnya, maka klimaks pertengkaran yakni bulan November 2017, dimana bu de Termohon pada saat

Hal 2 dari 7 hal, Putusan No.800 /Pdt.P/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon mengusir Pemohon dan bu de Termohonpun mengatakan kepada Pemohon, seharusnya Pemohon malu jika sudah di usir, lebih baiklah Pemohon angkat kaki dari rumah sehingga Pemohonpun pindah ngontrak ke rumah kontrakkan sejak bulan November 2017.

6. Bahwa sejak bulan November 2017 sampai dengan saat ini. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama pisah ranjang karena sudah tidak ada kesesuaian dalam berumah tangga dan selaku terjadi pertengkarannya secara terus menerus dan pihak keluarga juga sudah mendamaikan namun perselisihan dan pertengkarannya tetap terjadi dalam rumah tangga, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi karena sering berselisih paham dan pertengkarannya yang terus menerus.

7. Bahwa dari kondisi tersebut diatas perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakcocokan, perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, tidak satu rumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana telah cukup alasan bagi Pemohon untuk memajukan perceraian sesuai dengan isi Pasal 19 Sub.b dan f P.P No.9 tahun 1975 jo.UU No.1 Tahun 1974.

8. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi percekocokan/pertengkarannya secara terus menerus yang tak mungkin untuk hidup rukun kembali, disebabkan sering terjadi percekocokan/pertengkarannya secara terus menerus, maka Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas Pemohon mohon agar kiranya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memanggil para pihak berperkara dalam satu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 hal, Putusan No.800 /Pdt.P/2018/PA.Lpk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak satu raj'i terhadap diri isteri (Termohon)
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Bahwa dalam persidangan pada tahapan pembuktian kuasa Pemohon dan kuasa Termohon hadir di persidangan dan menyatakan bermohon perkara ini ditunda untuk melakukan lanjutan upaya damai, karena kedua pihak sudah mulai ada titik temu untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumahtangga, dan pada persidangan selanjutnya kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan sedangkan kuasa Termohon dan Termohon tidak hadir, kuasa Pemohon dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkara karena sudah rukun kembali dalam rumahtangga, kuasa Pemohon dan Pemohon memohon agar dikabulkan pencabutan perakara Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 16 April 2018;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal 4 dari 7 hal, Putusan No.800 /Pdt.P/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahapan Duflik kuasa Pemohon dan kuasa Termohon hadir di persidangan dan keduanya menyatakan bermohon perkara ini ditunda untuk melaksanakan lanjutan upaya damai, karena pihak Pemohon dan Termohon sudah mulai ada titik temu untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumahtangga, dan pada persidangan selanjutnya kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan sedangkan kuasa Termohon dan Termohon tidak hadir, kuasa Pemohon dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkara karena sudah rukun kembali dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa walaupun kuasa Termohon dan Termohon tidak hadir pada saat kuasa Pemohon dan Pemohon hadir dipersidangan untuk menyatakan permohonan pencabutan perkara ini, namun karena siding sebelumnya kuasa Termohon hadir dan menyatakan akan melanjutkan proses perdamaian yang sudah hamper tercapai, maka majelis hakim berpendapat permohonan kuasa Pemohon dan Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal 5 dari 7 hal, Putusan No.800 /Pdt.P/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 800/Pdt.
2. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 syafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Buriantoni, SH, MH**

**Dra. Rabiah Nasution, SH**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

**Panitera Pengganti**

**Jasmin, SH**

## Perincian Biaya

	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 780.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Materai	Rp 6.000,00

Hal 6 dari 7 hal, Putusan No.800 /Pdt.P/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp 871.000,00
(delaoan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal 7 dari 7 hal, Putusan No.800 /Pdt.P/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)